

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang semakin maju dan modern terkait dengan teknologi yang semakin canggih, seseorang dituntut untuk berpendidikan tinggi dan mempunyai keterampilan yang merupakan modal utama untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, akan tetapi lapangan pekerjaan yang terbatas tidak sebanding dengan peningkatan jumlah penduduk Indonesia yang semakin banyak.

Masyarakat yang kurang memiliki keterampilan, berpendidikan rendah dan pengangguran lebih memilih menggunakan langkah yang cepat dan praktis guna mendapatkan apa yang di inginkan dengan melakukan berbagai macam tindak pidana yaitu tindak pidana pencurian, penipuan, penggelapan, dan perjudian. Perbuatan-perbuatan pidana ini menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang di kehendaki oleh hukum. Diantara macam-macam tindak kriminal yang tidak dapat di pandang sebelah mata ialah tindak pidana pencurian.

Pencurian merupakan kejahatan yang ditunjukkan terhadap harta benda dan paling sering terjadi di dalam masyarakat. Kejahatan ini merupakan tindakan kejahatan yang dapat mengguncangkan stabilitas keamanan baik terhadap harta maupun terhadap jiwa masyarakat.¹

Tindak pidana pencurian adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat, berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwajib maupun warga masyarakat sendiri untuk menghapusnya, akan tetapi upaya tersebut tidak terwujud

¹ Rusmiati, Syahrizal, Din Mohd. (2017). *Konsep pencurian dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Islam* (Syiah Kuala Law Jurnal). Vol.1. Hal.340

secara keseluruhannya, karena setiap kejahatan tidak akan dihapuskan dengan mudah melainkan hanya dapat dikurangi tingkat intensitasnya maupun kualitasnya.

Menurut KUHP pencurian adalah mengambil suatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak orang lain.² Kejahatan pencurian dalam hukum pidana positif di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta benda dari pasal 362 sampai 367 KUHP. Seseorang dapat dinyatakan melakukan tindak pidana pencurian apa bila orang tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur dalam pasal 362 KUHP. Bunyi pasal ialah “barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. mendapatkan uang yakni dengan melakukan tindak pidana pencurian. Salah satu pencurian yang begitu marak adalah pencurian terhadap HandPhone dan Leptop di wilayah pengadilan Negeri Kupang. Pencurian tersebut dilakukan oleh seseorang pelaku maupun sekelompok pelaku yang memiliki keahlian dan tergolong sebagai pelaku yang handal dalam melaksanakan aksi kejahatan tersebut³.

Pelaku tindak pidana pencurian dilakukan dengan berbagai macam motif dan modus operandi dengan melihat pada tempat atau lokasi yang akan dijadikan sasaran serta perencanaan pencurian. Motif merupakan suatu hal yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan dalam hal ini yang terjadi pada tindak pidana pencurian HandPhone dan Leptop di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kupang,

² Rian Prayudi Saputra. 2019. *Perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia*. Jurnal Pahlawan. Vol.2; hal. 2

³ Fia Trysari Mardodo, dkk. 2015. *Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan*. Jurnal Hukum. Hal. 3

Sedangkan Modus operandi merupakan cara yang digunakan oleh seorang pelaku tindak kejahatan untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan dalam hal ini yang terjadi pada pencurian HandPhone dan Leptop di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kupang. Pelaksanaan trik-trik dan cara-cara tersebut sering dilaksanakan dengan bersekutu atau dilakukan oleh seseorang maupun lebih dari satu orang agar mempermudah proses kejahatan serta membantu peranan pelaku agar tidak dicurigai oleh lingkungan.

Pencurian dibentuk dari tingkat klasifikasi pencurian yang bermula dari tingkat atas sampai tingkat bawah, sehingga dalam setiap peristiwa, sorotan keras terhadap pencurian terus dilancarkan, dalam rangka mengurangi tindak kriminal. Dalam sejarah peradaban manusia pencurian ada sejak terjadi ketimpangan antara kepemilikan benda-benda kebutuhan manusia, kekurangan akan kebutuhan, dan ketidakpemilikan cenderung membuat orang berbuat menyimpang (pencurian). Hal seperti ini dapat terlihat dimana-mana, dan cenderung luput dari jeratan hukum.⁴

Berikut ini terdapat 5 (lima) putusan pada pengadilan negeri terkait Tindak pidana pencurian dapat di lihat pada table berikut ini :

⁴ Andri Sinaga, dan Ainal Hadi . 2018. *Tindak pidana pencurian*. Jurnal ilmiah mahasiswa. Vol 2 ; hal. 31

Tabel

Putusan tindak pidana pencurian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang.

NO	NOMOR PUTUSAN	PERKARA	TERDAKWA	KORBAN	PASAL DAKWAAN	TUNTUTAN JPU	AMAR PUTUSAN	KETERANGAN
1	279/Pid.b/2016/PN.KPG	Pencurian	Ridhon Putra Aklis Umur 22 tahun/16 maret 1994	George Richard Wiliam Lailena	Pasal 362 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Ridhon Putra Aklis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakw a Ridhon Putra Aklis dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menetapkan barang bukti berupa :1 buah HP merk Samsung J7 warna putih Dikembalikan kepada saksi korban George Richard William Lailena 4. Mebebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 	<ol style="list-style-type: none"> 1.Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian. 2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama1 tahun 10 bulan (satu tahun dan sepuluh bulan). 	Inkracht

2	215/Pid.b/ 2016/PN. KPG	Pencurian	Balasius Morukalis Umur 58 tahun/1958	Roslina Linda	Pasal 362 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Balasius Morukalis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Balasius Morukalis dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. 3. Menetapkan barang bukti berupa :-1 buah HP merk Prince warna putih;-1 buah HP merk Asifone warna putih; Dikembalikan kepada saksi korban : Roslina Linda. 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). 	<ol style="list-style-type: none"> 1.Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian. 2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 bulan (sepuluh bulan) 	Inkracht
3	204/Pid.b/ 2017/PN. KPG	Pencurian	Muhamad Husen Umur 19 tahun/07 juni 1998	Sapari	Pasal 362 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Husen terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum. 	<ol style="list-style-type: none"> 1.Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian. 2.Menjatuhkan 	Inkracht

						<p>2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Muhammad Husen dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa: -1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J5 warna hitam -1 (satu) buah Dos handphone merk Samsung Galaxy J5 warna hitam Dikembalikan kepada saksi korban Sapari.</p> <p>4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).</p>	pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 bulan (lima bulan)	
4	63/Pid.b/2018/PN.KPG	Pencurian	Yovita Potronela Koli Umur 24 tahun/14 maret 1994	Sakarias Mesah	Pasal 362 KUHP	<p>1. Menyatakan terdakwa Yovita Petroela Koli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum Pasal 362 KUHP.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan</p>	<p>1.Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian.</p> <p>2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 bulan (enam bulan)</p>	Inkracht

						<p>perintah terdakwa tetap ditahan.</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) buah hand phone (HP) warna hitam merk Himax. - 1 (satu) buah hand phone warna putih merk Oppo F1. - 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk Yasebo. Dikembalikan kepada yang saksi korban Sakarias Mesah. - 1 (satu) buah tas samping warna hitam. Dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,(dua ribu rupiah).</p>		
5	273/Pid.b/2018/PN.KPG	Pencurian	Jefri Okobenad Adu Umur 32 tahun/15 oktober 1985	Oktovianus Jeven Da C.Pequeni ni	Pasal 362 KUHP	<p>1. Menyatakan terdakwa Jefri Okbernad Adu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kami.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jefri Okbernad Adu alias Epi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan dari</p>	<p>1.Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian.</p> <p>2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun (dua tahun)</p>	Inkracht

						<p>penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) buah Laptop warna hitam merk Lenovo berukuran 14 inci. - 1 (satu) buah alat cas merk Lenovo.</p> <p>4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).</p>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

Sumber : Direktori putusan pengadilan negeri kupang

Berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik membuat judul tentang : **“Deskripsi Tentang Motif Dan Modus Operandi Pelaku Dalam Melakukan Tindak Pidana Pencurian Handphone (HP) dan Leptop di wilayah hukum Nengadilan Negeri Kupang”**

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan diatas, dikemukakan rumusan masalah sebagai Berikut :
Bagaimanakah motif dan modus operandi pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian Handphone (HP) dan laptop di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang?

C. Tujuan penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang motif dan modus operandi pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian Handphone (HP) dan Laptop di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang.

D. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoristis

Diharapkan penulis dapat memberikan ide pemikiran dalam membangun penegakan hukum diindonesia terutama masalah yang menyangkut motif dan modus operandi pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian.

2. kegunaan praktis

Dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam penegakan hukum diindonesia serta dalam upaya menyelesaikan permasalahan tindak pidana pencurian di indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan karya penulis sendiri, sumber-sumber yang mempunyai kemiripan baik yang dikutip maupun yang dirujuk dalam penelitian ini telah penulis nyatakan dengan benar. Berdasarkan hasil pencarian baik dari internet berupa jurnal, karya ilmiah maupun skripsi di perpustakaan fakultas hukum UKAW, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji tentang :

Deskripsi tentang motif dan modus operandi pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian Handphone (HP) dan Leptop di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang.

Bila kedepannya terdapat kesamaan atau kemiripan maka penulis meyakini penelitian ini merupakan karya penulis sendiri.

- 1) Nama : Pebriyanti Silaen
Asal Universitas : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
 - a) Judul : Kajian Sosiologi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Polsek Kupang Tengah
 - b) Rumusan Masalah:
Faktor Sosiologi Apakah Yang Menyebabkan Meningkatnya Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Kupang Tengah?
- 2) Nama : Galang Edberd Babys
Asal universitas : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
 - a) Judul :
Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Tenaga Arus Listrik Oleh Pelanggan Rayon Kota Atambua Di Kabupaten Belu.
 - b) Rumusan Masalah :
Mengapa Masalah Pencurian Arus Listrik Tidak Diselesaikan Menurut Hukum Pidana Tetapi Hanya Diselesaikan Secara Administrasi?
- 3) Nama : Siska yumintan B.R Butar-Butar
Asal Universitas : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
 - a) Judul :
Hambatan-Hambatan Penyidikan Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Wilayah Hukum Polres Kupang Kota.
 - b) Rumusan Masalah :
Mengapa banyak kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum polres kupang kota masih dalam proses penyelidikan belum sampai pada tahap penyidikan?
- 4) Nama : Zainudin Hamid
Asal Universitas : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
 - a) Judul :
Deksripsi Tentang Penyitaan Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Pencurian Diwilayah Hukum Polres Timor Tengah Selatan
 - b) Rumusn masalah :
Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab penyidik terlambat menyita barang bukti dalam tindak pidana pencurian.?
- 5) Nama : Otniel Kause
Asal Universitas : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
 - a) Judul :

Suatu Tinjauan Kriminologi Tentang Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian Oleh Ricividis Diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas II Kalabahi.

b) Rumusan Masalah :

Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Oleh Ricividis Diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas II Kalabahi.?